



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**

Jln. Jend. A. Yani Km. 4,5 No.01 Paringin Selatan Telp. (0526) 2028408

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/ 018 /BKPPD-BLG/ 2021**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI PEMBERIAN REWARD BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI MELALUI SISTEM PENILAIAN
INSTRUMEN KINERJA PADA SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,**

- menyatakan :
- a. bahwa sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, setiap peserta diklat diwajibkan membuat inovasi atau aksi perubahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka untuk menunjang implementasi aksi perubahan dimaksud diperlukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi Pemberian *Reward* bagi Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Penilaian Instrumen Kinerja pada Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan;
- merujuk :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan tentang Tim Pokja Aksi Perubahan Sistem Penilaian Instrumen Kinerja **(SI PETRUK)** Pada Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.

KEDUA

- : Tugas Tim Pokja Pelaksana Aksi Perubahan sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (internal maupun eksternal) guna menggalang dukungan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi aksi perubahan;
2. Melaksanakan semua tahapan kegiatan (*milestones*) aksi perubahan yang telah disusun;
3. Membuat laporan Implementasi Aksi Perubahan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pokja Aksi Perubahan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.

TIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Kelompok Kerja (Pokja) bekerja berdasarkan pedoman pada ketentuan yang berlaku.

EMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Paringin
pada tanggal 08 Maret 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SUERIANOR, S.Sos, M.AP

Panglima Utama Muda (IVc)

NIP. 19681012 198903 1 009

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Nomor 800/ *OK* / BKKPD-BLG/ 2021
Tanggal 08 Maret 2021

Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Aksi Perubahan Implementasi Pemberian *Reward* Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Melalui Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK) pada Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.

Susunan Keanggotaan (SI PETRUK) Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Peran/Tugas
1.	H. Sufriannor, S.Sos, M.AP	Kepala Badan	Penanggungjawab	a. Pembina Aksi Perubahan b. Penasihat Aksi Perubahan c. Pendukung Aksi Perubahan
2.	Syaifullah, SP	Kabid. Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian	Mentor	a. Memberikan dukungan, masukan dan arahan dalam pelaksanaan aksi perubahan b. Membantu memberikan solusi apabila kendala di lapangan
3.	Sukiman, S.Sos, MPA	Kasubbid. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Project Leader</i>	a. Memimpin Aksi Perubahan b. Mengelola Tim Pokja Aksi Perubahan untuk menghasilkan <i>output</i> c. Menciptakan tim <i>building</i> d. Menyediakan input dalam pelaksanaan aksi perubahan e. Memberikan arahan, bimbingan pada Tim Pokja dalam penyusunan f. Merancang aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan

6.	Arswendi Arrisdhira, S.Kom	Kasubbid. Informasi Kepegawaian	<i>Information Technology (IT)</i>	a. Membantu dalam perancangan aplikasi sebagai output aksi perubahan
7.	a. Rudiansyah, S.Kom b. Fitriani, A.Md c. M. Nor Seputra	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian	Pokja I	a. Membantu dalam proses perancangan aplikasi Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK). b. Membantu dalam rekapitulasi data usulan Aparatur Sipil Negara Berprestasi
8.	a. Mahli Wahyudi Safitrie, S.Sos b. Muhammad Pajerin	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian	Pokja II	a. Membantu administrasi surat menyurat dan pendokumentasian kegiatan aksi perubahan. b. Membantu dalam menyusun Petunjuk Teknis dalam penilaian instrumen kinerja c. Membantu dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SUPRIANNOR, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681012 198903 1 009